

**KAJIAN TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX
FACTIE SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498K/PID.SUS/2015)**

Elsie Caroline Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email: elsiewibowo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap Judex Factie salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa serta keterangan ahli dalam persidangan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat Nomor: 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Judex Factie telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP.

Kata Kunci: *Kasasi, Judex Facti, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

This research aims to know the reason of Cassation filed by the public prosecutor against the decision of the Central Jakarta District Court Number. 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst. The research method used was the normative legal research. Consideration of the Supreme Court overturned the verdict because it considers Judex Factie misapplied the law, does not consider the accused defense witnesses and expert testimony in the trial. The Supreme Court overturned the verdict of the District Court of Central Jakarta Special Class IA No. 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst. Judex Factie has erroneously applied the law or to apply the law but not as it should be and it is so appropriate as the basis submission of Cassation is not implemented in accordance with the provisions of the Act, in accordance with article 253 paragraph (1) sub a KUHAP.

Keywords: *Cassation, Judex Facti, Consideration of the Judge.*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan spektakuler dibidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan interaksi hukum dan interaksi sosial. Di samping memberikan kontribusi positif bagi pengguna, media teknologi informasi ini juga menimbulkan sisi negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang pertama yang mengatur tentang pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk membahas dampak undang-undang ITE dan implementasinya bagi pengguna di Indonesia.¹

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan dengan di dukung ada nya internet sangat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat untuk meng akses media sosial. Dengan diberikan nya kemudahan untuk mengakses internet dan media sosial tersebut memberikan dampak yang positif dan dampak yang negatif. Media sosial itu sendiri membuat masyarakat luas dapat dengan mudah untuk mengekspresikan dan menyampaikan pendapat dengan bebas. Namun dengan mudah dan bebas nya kita meng- akses sosial media seringkali kita lupa bahwa dalam mengekspresikan dan menyampaikan pendapat kita juga harus menjaga perilaku dan etika dalam menggunakan media sosial terutama media sosial elektronik agar tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum seperti pencemaran nama baik.

Di Indonesia sendiri pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

- (1)Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2)Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3)Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jless dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Menurut Pasal 310 KUHP, maka para ahli berpendapat bahwa pencemaran nama baik juga dapat di istilahkan sebagai penghinaan atau terhadap seseorang. Penghinaan tersebut harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan perbuatan itu akan terkesiar.

Pencemaran nama baik juga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Maksud dari pasal tersebut ialah seseorang yang dengan sengaja menulis atau mengucapkan melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermaksud menghina dan mencemarkan nama baik seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Akibat dari perkembangan teknologi dan informasi yang terlalu pesat tersebut maka mengakibatkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam segala bidang yang secara langsung, telah mempengaruhi perkembangan hukum yang baru.

Salah satu contoh kasus nyata dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ialah pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh Ir. H. Rudy Setyopurnomo selaku Komisaris PT. Merpati Nusantara Airline kepada Sansan Mursanyoto selaku Manager Revenue Control. Ir. H. Rudy Setyopurnomo

¹ Suyanto Sidik, 2013. “Dampak Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol. 1, No. 1, Mei-Juni 2013.

menyampaikan hal tersebut dengan menuliskan email keluhan kepada Jhony Sardjono selaku Direktur Utama dan mengatakan bahwa kondisi Merpati sekarang sedang merugi dikarenakan tingginya beban operational cost dan besarnya kebocoran revenue yang disebabkan oleh Sansan Mursanyoto.

Akibat dari perbuatan Ir. H. Rudy Setyopurnomo tersebut Sansan Mursanyoto merasa dirugikan secara moral dan materiil karena nama baiknya tercemar dan diberhentikan dari pekerjaan di PT. Merpati Nusantara Airlines. Karena tidak terima akhirnya Sansan Mursanyoto membawa perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rudy tersebut ke muka pengadilan. Dan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Ir. H. Rudy Setyopurnomo tidak bersalah dan bebas. Putusan Pengadilan tersebut yang menyebabkan Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi karena merasa bahwa hakim dalam memutus hanya mempertimbangkan keterangan dan pendapat para ahli *ade charge* dan sanggahan dari diri terdakwa saja yang nyata nyata terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan *Judex Factie* mengakibatkan salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Mencermati kasus posisi tersebut di atas, putusan hakim yang seringkali ditentang oleh berbagai pihak adalah putusan hakim yang membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, serta pilihan yang sulit. Walaupun memiliki pilihan yang sulit, bagaimanapun juga hakim memiliki kemerdekaan dan keyakinan dalam menjatuhkan suatu perkara.

Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu Apakah alasan kasasi bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan barang bukti merupakan kesalahan penerapan hukum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder,

dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah bebas murni (vrijspraak) melainkan putusan “bebas tidak murni”.
- b. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tentang pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Judex Facti) tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan para Ahli yang diajukan di muka persidangan dan Hasil Pemeriksaan Lab Krimsus Subdit IV/Cyber Crime sebagai alat bukti surat. Pada pokoknya dalam pertimbangan nya Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat mengemukakan fakta-fakta hukum hanya berdasarkan pendapat para ahli ade charge yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, adapun keterangan saksisaksi dan pendapat para ahli yang diajukan Penuntut Umum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu keterangan saksi MURSANYOTO, saksi ERY WARDANA KHAIRUMA, saksi ACE SUDRAJAT HAROEN, S.H., saksi AGOES ISMAIL, saksi R. SARDJONO JHONY. T, saksi S. BUDI SANTOSO, saksi DONNY RUCHADI RURUT, saksi ASEP EKANUGRAHA dan Ahli FERDINANDUS SETU, S.H.,M.H
- c. Bahwa Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan keterangan dan pendapat para ahli ade charge dan sanggahan dari diri Terdakwa saja yang nyata-nyata Terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan Judex Facti mengakibatkan salah dan keliru dalam membuat fakta-fakta hukum dan telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya tersebut.
- d. Bahwa Judex Facti dalam mengambil fakta-fakta hukum sebagai dasar dalam menentukan pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, telah salah dan keliru yang mengakibatkan Judex Facti berpendapat dan menyatakan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua tersebut tidak terpenuhi dengan sah menurut hukum.

2. Hasil Pembahasan

Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar diterapkan sebagaimana mestinya apakah cara mengadili

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Purnada Media Grup, 2013.Hlm.138.

perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.³ Hakim Mahkamah Agung dalam menjatukan putusan didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dapat diperoleh dengan teori-teori dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan dari surat dakwaan dan alat bukti serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan.

Terkait dengan upaya hukum Kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

- (1) *Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:*
 - a. *apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*
 - b. *apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;*
 - c. *apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.*
- (3) *Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.*
- (4) *Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.*
- (5) *a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.*
 - b. *Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.”*

Akta Permohonan Kasasi Nomor 34 /Akta.Pid./2014 / PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Desember 2014.

³ M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.Hlm.539.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada tanggal 09 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima. Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dan harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Tentang alasan pembatalan yang dijadikan Mahkamah Agung titik tolak nya adalah Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Putusan yang dikasasi secara nyata mengandung pelanggaran terhadap salah satu alasan yang terperinci dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sudah cukup menjadi alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut (M. Yahya Harahap, 2012:592). Mengacu kepada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1824/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Nopember 2014 atas nama Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO, ternyata peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah bebas murni (*vrijspraak*) melainkan putusan “bebas tidak murni”. Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau ‘*acquittal*’. Inilah pengertian terdakwa

diputus bebas. Yakni terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.jadi dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.⁴

Pertimbangan hukum tentang pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Judex Facti) tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan para Ahli yang diajukan di muka persidangan dan Hasil Pemeriksaan Lab Krimsus Subdit IV/Cyber Crime sebagai alat bukti surat. Adapun keterangan saksisaksi dan pendapat para ahli yang diajukan Penuntut Umum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu keterangan saksi MURSANYOTO, saksi ERY WARDANA KHAIRUMA, saksi ACE SUDRAJAT HAROEN, S.H., saksi AGOES ISMAIL, saksi R. SARDJONO JHONY. T, saksi S. BUDI SANTOSO, saksi DONNY RUCHADI RURUT, saksi ASEP EKANUGRAHA dan Ahli FERDINANDUS SETU, S.H.,M.H.

Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena fakta-fakta yang dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum tersebut oleh Judex Facti dalam membuktikan pemenuhan unsur-unsur Pasal dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan ketentuan saksi saksi secara utuh yang terungkap dimuka persidangan dan hanya mengutif sebagian pendapat para saksi dan para ahli ade charge serta keterangan Terdakwa saja, tanpa memberikan pertimbangan hukum dari keterangan para saksi dan ahli secara utuh dan menyeluruh baik yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi A De Charge, dimana Judex Facti hanya mempertimbangkan pengakuan atau sanggahan dari diri Terdakwa dan para saksi dan ahli ade charge saja tanpa memperhatikan pendapat ahli yang berikutnya secara utuh dan menyeluruh, sehingga pertimbangan hukum yang demikian mengakibatkan Judex Facti telah salah dan keliru dalam memutus dan mengadili perkara Terdakwa tersebut.

Judex Facti hanya mempertimbangkan keterangan dan pendapat para ahli ade charge dan sanggahan dari diri Terdakwa saja yang nyata-nyata Terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan Judex Facti mengakibatkan salah dan keliru dalam membuat fakta-fakta hukum dan telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya tersebut. Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan nya karena tidak menerapkan peraturan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi dan keterangan ahli serta barang bukti yang terungkap di persidangan.

Penulis menyimpulkan bahwa, pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi semua prosedur yang ditentukan. Syarat formil telah terpenuhi dengan diajukan nya permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014 serta memori kasasi tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 9 Desember 2014 setelah diberitahukan nya putusan pada tanggal 13 November 2014. Pengajuan kasasi telah sesuai dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, kasasi dapat diterima. Syarat materiil pengajuan kasasi telah terpenuhi dengan sesuainya alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan mengacu pada Pasal 253, tepat nya pada ayat (1)

⁴ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II. PT Sarana Bakti Semesta. 1985. Hal. 864

huruf a KUHP. Bahwa terdapat suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan bahwa benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

D. KESIMPULAN

Alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum sudah memenuhi semua prosedur yang ditentukan. Syarat formil telah terpenuhi dengan diajukannya permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014 serta memori kasasi tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 9 Desember 2014 setelah diberitahukannya putusan pada tanggal 13 November 2014. Dengan demikian telah sesuai dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, kasasi dapat diterima. Syarat materiil pengajuan kasasi telah terpenuhi dengan sesuainya alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan mengacu pada Pasal 253, tepatnya pada ayat (1) huruf a KUHP. Bahwa terdapat suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan bahwa benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

E. SARAN

Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam membuat Putusan harusnya lebih teliti dan jeli dalam menilai mengenai alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan Pasal yang telah didakwakan dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim hendaknya memperhatikan serta memahami isi dari Undang-Undang sehingga Hakim dalam menerapkan hukum dapat menjatuhkan suatu Putusan dengan sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

M Yahya Harahap..2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jilid II*. PT Sarana Bakti Semesta.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup

Jurnal/Makalah/Artikel Ilmiah:

Suyanto Sidik, 2013. "Dampak Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat". *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol. 1, No. 1, Mei-Juni 2013.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PID.SUS/2015